



## PERUBAHAN KEBIJAKAN

### LEMBAGA SERTIFIKASI BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK

#### TERKAIT ANTISIPASI DAMPAK COVID-19 (NOVEL CORONAVIRUS) TERHADAP PROSES SERTIFIKASI

**No: B/1147/BPPI/BBKKP/MS/VI/2020**

Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Edaran Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian No. 111/BPPI/IND/IV/2020 Tanggal 7 April 2020 Tentang Proses Sertifikasi SNI Wajib di Bidang Industri, Kebijakan Komite Akreditasi Nasional (KAN) No. 004/KAN/04/2020, Tanggal 15 April 2020 Terkait Antisipasi Dampak Covid-19 (Novel Coronavirus) Terhadap Proses Sertifikasi, Verifikasi dan Validasi, dan sebagai upaya menjaga kesehatan, keselamatan dan keamanan serta mengurangi resiko penularan COVID-19 kepada personil yang terlibat pada saat melakukan kegiatan sertifikasi baik dari sisi LS BBKKP maupun dari sisi klien/ perusahaan. dalam lingkup sertifikasi LS BBKKP, maka perlu dilakukan perubahan Kebijakan LS BBKKP No. B/940/BPPI/BBKKP/MS/IV/2020 yang telah diterbitkan pada Tanggal 28 April 2020, sebagai berikut:

1. Kegiatan sertifikasi awal SMM, SML dan SPPT SNI
  - a. bagi klien/ perusahaan yang mengajukan permohonan sertifikasi awal, pelaksanaannya dilakukan dengan metode *remote assessment* dengan memperhatikan ketentuan IAF MD 4, IAF ID 3, dan IAF ID 12 sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan disetujui oleh LS BBKKP dan perwakilan klien/ perusahaan dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti yang objektif, namun dimungkinkan dilakukan verifikasi lapangan, jika diperlukan. Setelah terbit keputusan sertifikasi, klien harus bersedia dilakukan kunjungan lapangan segera setelah kedaruratan Covid-19 dinyatakan berakhir.
  - b. bagi klien/ perusahaan yang telah mengajukan proses sertifikasi awal yang disebabkan oleh terputusnya masa sertifikasi ulang dan telah memenuhi persyaratan untuk dilaksanakan audit lapangan, pelaksanaannya dilakukan dengan metode *remote assessment* dengan memperhatikan ketentuan IAF MD 4, IAF ID 3, dan IAF ID 12 sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan disetujui oleh LS BBKKP dan perwakilan klien/ perusahaan dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti yang objektif;
  - c. Pengambilan sampel maupun pengambilan sampel ulang dalam rangka SPPT SNI tetap dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan kondisi kedaruratan Covid-19; dengan mekanisme sampel uji dikirim oleh klien berdasarkan rencana sampling yang disepakati oleh klien/ perusahaan dan LS BBKKP



sebagai bagian dari proses *remote assessment*

- d. Batas waktu tindakan perbaikan terhadap hasil audit sejauh mungkin sesuai dengan batas waktu normal yang ditetapkan LS BBKPP dan karena memperhatikan kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan kondisi kedaruratan Covid-19 maka batas waktu tindakan perbaikan dapat diperpanjang tidak lebih dari 3 bulan dari batas waktu normal yang ditetapkan LS BBKPP.

## 2. Kegiatan surveilen SMM, SML dan SPPT SNI

Kegiatan survailen dapat dilaksanakan atau ditunda dengan memperhatikan kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan kondisi kedaruratan Covid-19, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan surveilen dilakukan dengan metode *remote assessment* dengan memperhatikan ketentuan IAF MD 4, IAF ID 3, dan IAF ID 12 sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan disetujui oleh LS BBKPP dan perwakilan klien/ perusahaan dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti yang objektif;
- b. Pengambilan sampel maupun pengambilan sampel ulang dalam rangka SPPT SNI tetap dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan kondisi kedaruratan Covid-19; dengan mekanisme sampel uji dikirim oleh klien/ perusahaan berdasarkan rencana sampling yang disepakati oleh klien/ perusahaan dan LS BBKPP sebagai bagian dari proses *remote assessment*
- c. Batas waktu tindakan perbaikan terhadap hasil audit sejauh mungkin sesuai dengan batas waktu normal yang ditetapkan LS BBKPP dan karena memperhatikan kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan kondisi kedaruratan Covid-19 maka batas waktu tindakan perbaikan dapat diperpanjang tidak lebih dari 3 bulan dari batas waktu normal yang ditetapkan LS BBKPP.
- d. bila *remote assessment* dalam butir 2.a tidak dapat dilakukan yang disebabkan oleh situasi dan kondisi klien/ perusahaan yang tidak memungkinkan akibat status kedaruratan Covid-19, pelaksanaan asesmen lapangan dapat ditunda sampai dengan berakhirnya status kedaruratan Covid-19 dengan ketentuan surveilan pertama tidak melebihi batas waktu maksimal 18 bulan sejak keputusan sertifikasi awal, serta surveilan selanjutnya tidak melewati 6 bulan dari jadwal surveilan yang ditetapkan;
- e. Penundaan surveilan dengan batas waktu yang ditetapkan oleh LS BBKPP sesuai dengan kondisi masing-masing klien/ perusahaan dan disepakati oleh klien/ perusahaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - i. setelah jangka waktu penundaan survailen yang ditetapkan LS BBKPP berakhir,



LS BBKPP harus melaksanakan kegiatan surveilan kepada klien/ perusahaan.

- ii. apabila jangka waktu penundaan survailen yang ditetapkan LS BBKPP berakhir dan Kebijakan LS BBKPP terkait pandemi Covid-19 masih berlaku, LS BBKPP dapat melaksanakan surveilan melalui *remote audit* dengan memperhatikan ketentuan IAF MD 4, IAF ID 3, dan IAF ID 12 setelah dikomunikasikan dengan dan disetujui oleh klien/ perusahaan;
- iii. apabila pelaksanaan surveilan tidak dapat dilaksanakan dalam batas waktu maksimal 18 bulan sejak keputusan sertifikasi awal dan surveilan selanjutnya melewati 6 bulan dari jadwal surveilan yang ditetapkan, maka LS BBKPP membekukan status sertifikasi klien/ perusahaan.

### 3. Kegiatan resertifikasi SMM, SML dan SPPT SNI

Kegiatan resertifikasi dapat dilaksanakan atau ditunda dengan memperhatikan kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan kondisi kedaruratan Covid-19, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan resertifikasi dilakukan dengan metode *remote assessment* sebelum berakhirnya masa sertifikasi dengan memperhatikan ketentuan IAF MD 4, IAF ID 3, dan IAF ID 12 sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan disetujui oleh LS BBKPP dan perwakilan klien/ perusahaan dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti yang objektif;
- b. Pengambilan sampel maupun pengambilan sampel ulang dalam rangka SPPT SNI tetap dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan kondisi kedaruratan Covid-19; dengan mekanisme sampel uji dikirim oleh klien/ perusahaan berdasarkan rencana sampling yang disepakati oleh klien/ perusahaan dan LS BBKPP sebagai bagian dari proses *remote assessment*
- c. Batas waktu tindakan perbaikan terhadap hasil audit sejauh mungkin sesuai dengan batas waktu normal yang ditetapkan LS BBKPP, namun karena memperhatikan kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan kondisi kedaruratan Covid-19 maka batas waktu tindakan perbaikan dapat diperpanjang tidak lebih dari 3 bulan dari batas waktu normal yang ditetapkan LS BBKPP.
- d. Untuk kegiatan audit SML dan SMM, bila *remote assessment* dalam butir 3.a tidak dapat dilakukan yang disebabkan oleh situasi dan kondisi klien/ perusahaan yang tidak memungkinkan akibat status kedaruratan Covid-19, pelaksanaan asesmen lapangan dapat ditunda sampai dengan berakhirnya status kedaruratan Covid-19 dengan ketentuan bahwa keputusan resertifikasi tidak melebihi batas waktu maksimal 6 bulan sejak tanggal berakhirnya masa berlaku sertifikat.
- e. Penundaan resertifikasi dengan batas waktu yang ditetapkan LS BBKPP sesuai dengan kondisi masing-masing klien/ perusahaan dan disepakati oleh klien/



perusahaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. setelah jangka waktu penundaan yang ditetapkan oleh LS BBKPP berakhir, maka LS BBKPP harus melaksanakan kegiatan resertifikasi kepada pelaku usaha atau klien.
- ii. apabila jangka waktu penundaan resertifikasi yang ditetapkan oleh LS BBKPP berakhir dan Kebijakan LS BBKPP terkait pandemi Covid-19 masih berlaku, LS BBKPP dapat melaksanakan resertifikasi melalui *remote audit* dengan memperhatikan ketentuan IAF MD 4, IAF ID 3, dan IAF ID 12 setelah dikomunikasikan dan disetujui oleh klien/ perusahaan;
- iii. apabila keputusan resertifikasi tidak dapat diambil dalam batas waktu maksimal 6 bulan sejak tanggal berakhirnya sertifikat, maka perpanjangan sertifikasi klien/ perusahaan tidak dapat diterbitkan dan apabila klien/ perusahaan menginginkan untuk mendapatkan sertifikasi kembali, maka pelaku usaha atau klien dapat mengajukan permohonan sertifikasi awal.

Kebijakan ini berlaku sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan status kedaruratan Covid- 19 dinyatakan berakhir. Kebijakan ini diambil untuk memastikan bahwa kegiatan sertifikasi tetap dapat berjalan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah internasional serta menjadi acuan bersama yang jelas bagi LS BBKPP dan klien/ perusahaan.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam kebijakan ini, akan ditetapkan kemudian.

Yogyakarta, 23 Juni 2020  
Kepala,  
  
Agus Kuntoro

